



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 103 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan dan mempunyai wilayah kerja pada lingkup Kecamatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan strata 1;
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan UPTD Puskesmas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan lembaga lain dalam pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk seluruh kegiatan pelayanan kesehatan langsung sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. melaksanakan pembinaan aparatur, pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - c. melaksanakan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan UPTD Puskesmas;
 - d. melaksanakan kegiatan tugas di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing;
 - e. melaksanakan upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan bimbingan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - g. melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Puskesmas;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas;
 - j. melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja UPT Puskesmas;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Puskesmas;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Puskesmas;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Puskesmas;
 - i. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
 - j. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
 - k. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Puskesmas;
 - l. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Puskesmas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Puskesmas dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kepala UPTD pada UPTD Puskesmas tetap ada sampai dengan pemangku jabatan struktural Kepala UPTD dikosongkan secara bertahap.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 103

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 103 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
 DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO